

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang secara nyata berbuat melawan Hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem kerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yaitu melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap setiap tindak pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP Pasal 1 butir 1 bahwa “penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”, dan butir 5 menyebutkan “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, sedangkan “penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara

¹Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, hal. 1

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Sesuai dengan bunyi Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut UU Kepolisian yaitu “tugas pokok kepolisian adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Tidak terlepas dari itu, penegakan hukum tidak sepenuhnya tanggungjawab dari kepolisian itu sendiri melainkan juga tanggungjawab jaksa, hakim, dan pengacara sebagai penegak hukum.

Berkembangnya kehidupan masyarakat yang mengakibatkan perubahan kondisi sosial serta memiliki dampak sosial yang negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga peran kepolisian sangat penting untuk mengungkap tindak pidana ini yakni melakukan penyelidikan dan juga penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa “dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”, dan juga Pasal 102 KUHAP yang berbunyi :

- 1) Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan
- 2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b
- 3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum

Selanjutnya Pasal 106 KUHAP menyebutkan “penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan” yakni untuk menemukan bukti permulaan dan menemukan Tersangkanya. Kepolisian sebagai penyidik diberi wewenang oleh Undang-Undang yaitu melakukan penyelidikan, sesuai bunyi Pasal 4 KUHAP “yang berwenang melaksanakan fungsi penyidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”.²

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan wewenang dari Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu, berbeda halnya dengan penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi, yaitu yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan dan juga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun ketentuan kerugian negara yang dapat ditangani penyidik Kepolisian yaitu dibawah Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan Korupsi.

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16, Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang berbunyi “kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang” misalnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20, Tahun 2001 tentang

² Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 103

Perubahan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU Tipikor”, bahwa kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan adalah untuk menampung beberapa ketentuan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan agar dapat melakukan penyelidikan. Jadi kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan korupsi dibatasi pada Undang-Undang tindak pidana korupsi.

Korupsi saat ini semakin meluas terbukti berdasarkan hasil penyidikan kepolisian dan kejaksaan yang semakin meningkat setiap tahunnya yakni pada tahun 2016 kepolisian melakukan penyidikan 202 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 371 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 535 kasus sedangkan kejaksaan berhasil melakukan penyidikan tindak pidana korupsi pada tahun 2016 sebanyak 628 kasus, 2017 sebanyak 633 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 681 kasus yang berhasil disidik, dan masi banyak kasus korupsi yang disidik oleh lembaga khusus yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu sendiri.³

Mengingat berkembangnya Tindak Pidana Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crimes*) yang memerlukan cara-cara yang luar biasa juga untuk menanggulangnya (*extraordinary measures*), dan seringkali cara-cara luar biasa ini harus menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, baik hukum pidana materil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHAP),⁴ contohnya pada proses penyidikan tindak pidana berdasarkan KUHAP merupakan kewenangan dari kepolisian dan pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik, namun pada peroses penyidikan tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya merupakan kewenangan kepolisian sebagai penyidik melainkan juga merupakan kewenangan kejaksaan dan juga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

³<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/109-statistik>, Diunduh Pada Tanggal 25 Maret 2019, Pukul 21.00 Wib.

⁴Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7

Penegakan hukum untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa. Berbagai kebijakan pemerintah tertuang dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi antara lain dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat, hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.⁵

Adanya pengadilan tindak pidana korupsi di daerah maka kasus Tipikor yang ada di daerah yang disidik oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan akan terungkap. Adanya Subnit Tipikor di Polrestabes Medan dikarenakan begitu banyaknya kasus korupsi di wilayah kota Medan, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mampu melakukan penyidikan secara maksimal di kota Medan. Polisi Resort Kota Besar Medan diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi di wilayah kepolisian Polrestabes Medan. Oleh karena itu perlu di adakan penelitian ini untuk mengungkap peranan Unit Tipikor Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polrestabes Medan.

⁵ . Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal. 4

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memberi judul skripsi **PERANAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN.**

B. Rumusan Masalah

Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa beberapa permasalahan yang menjadi tolak ukur dalam pembahasan materi ini, akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Penyidik POLRI dalam mengungkap kasus korupsi di wilayah hukum Polrestabes Medan ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Penyidik POLRI dalam mengungkap kasus korupsi di wilayah hukum Polrestabes Medan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Penyidik POLRI dalam mengungkap kasus korupsi di wilayah hukum Polrestabes Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Penyidik POLRI dalam mengungkap kasus korupsi di wilayah hukum Polrestabes Medan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yaitu: Peranan Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, penelitian ini tentunya sangat diharapkan

adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh para penegak hukum khususnya Kepolisian, Jaksa, Hakim, Pengacara (advokat) dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

3. Bagi Diri Sendiri

Sebagai persyaratan memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Pejabat Penyelidik & Penyidik

1. Penyelidikan

Pasal 1 butir Ke-5 KUHAP, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang". Substansi makna penyelidikan ada di dalam kunci kata "mencari dan menemukan" yang berarti sampai terbukti dugaan perbuatan itu benar, tindakan mencari berarti sesuatu yang tersembunyi, gelap, belum terungkap, belum jelas, dan tidak terang kelihatannya menurut standart tolak ukur hukum.⁶

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan

⁶ Nikolas Simanjuntak, 2012, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 48

dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.⁷ Selanjutnya *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menjelaskan penyelidikan adalah “usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data, proses, cara, perbuatan menyelidiki, pengusutan, pelacakan”.⁸

Setelah melihat beberapa pengertian penyelidikan tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan” untuk memastikan suatu perbuatan yang masih diduga/belum jelas kebenarannya, sehingga perlu dilakukan suatu cara untuk menyelidiki perbuatan tersebut. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi “Penyidikan”.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).⁹ Penyidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya suatu peristiwa. Pasal 1 butir Ke-2 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Selanjutnya Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 2, Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kepolisian), menyebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang

⁷ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 101

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

⁹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 120

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,”. Rumusan ini mengandung sekurang-kurangnya tiga (3) unsur sebagai kata kunci, yakni (1) bukti yang dicari dan dikumpulkan, (2) tindak pidana menjadi terang, dan (3) tersangka ditemukan.¹⁰

Pasal 106 KUHAP menjelaskan bahwa “penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”. Dalam hal ini penyidik harus mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu dan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan itu menentukan tindakan apa yang harus dilakukan, misalnya memanggil saksi-saksi untuk memperkuat bukti-bukti yang telah ada, dan apabila penyidik yakin bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi, selanjutnya penyidik harus memastikan siapa sebenarnya pelaku tindak pidana tersebut.¹¹

Ruang lingkup wewenang yang masuk dalam proses penyidikan menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, antara lain:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Berdasarkan ruang lingkup diatas tidak dapat disangkal lagi bahwa proses penyidikan sejatinya bukan proses yang sederhana, karena itu tidak setiap institusi dapat melaksanakannya.

¹⁰ Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal. 52

¹¹ Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 261

Apalagi hanya dilakukan oleh institusi yang tugas pokoknya bukan sebagai penyidik karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan prosedural yang berpotensi menyebabkan terlanggarnya hak asasi seseorang.¹²

Setelah melihat beberapa pengertian maupun ruang lingkup penyidikan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang bertujuan membuat terang atau jelas tentang suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya.

3. Pejabat Penyelidik dan Penyidik

Setelah mengetahui pengertian Penyelidikan maupun Penyidikan sesuai dengan penjelasan diatas, harus mengetahui siapa yang berhak melakukan penyelidikan maupun penyidikan tersebut. Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu tersebut mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut, misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.¹³

Selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan “penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam kedua penjelasan tersebut baik Pasal 1 butir Ke-1 KUHAP

¹² Ketut Adi Purnama, 2018, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 65

¹³ Kansil, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 356

maupun Pasal 1 angka 10 UU Kepolisian memiliki pengertian yang sama yaitu yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal ini ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik yang berhak diangkat sebagai penyidik.

a. Pejabat Penyidik Polri

Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP menjelaskan salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Seorang pejabat Kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik apabila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁴

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- b. Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.¹⁵

2. Penyidik Pembantu

Pejabat Polisi yang diangkat sebagai “Penyidik Pembantu” diatur dalam Pasal 3 PP No. 27, Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)
- c. Diangkat oleh kepala kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.¹⁶

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu

¹⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 110-111

¹⁵ *Ibid*, hal. 111

¹⁶ *Ibid*, hal. 111

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selain diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b juga diatur dalam Pasal 1 angka 5 PP No. 43, Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal, antara lain:

1. PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas perhubungan tingkat provinsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 259 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya.
2. PPNS pada Kementerian Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 jo Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
3. PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
4. PPNS pada Tindak Pidana Perikanan yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 45, Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.¹⁷

Adapun syarat untuk menjadi pejabat PPNS tertentu terdapat dalam Pasal 3A ayat (1) PP No. 58 Tahun 2010, antara lain:

1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun
2. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III a
3. Berpendidikan paling rendah serjana hukum atau serjana lain yang setara
4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintahan
6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan

Jadi, di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan.¹⁸

¹⁷<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt/5116a70500028/-mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns/> Diunduh Pada Tanggal 13 Juli 2019, Pukul 23.00 Wib

c. Kejaksaan

Pasal 17 PP No. 27, Tahun 1983 menjelaskan bahwa Penyidik tidak hanya kepolisian Republik Indonesia tetapi Jaksa dan Pejabat Penyidik lain juga berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁸ Selanjutnya Pada penjelasan resmi Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16, Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menjelaskan “Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-Undang misalnya UU Tipikor yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan dibatasi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31, Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2001 tentang perubahan Tindak Pidana Korupsi.

d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang menyatakan bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang berbunyi

¹⁸ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 112-113

¹⁹ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 76

“penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Adapun ketentuan persyaratan untuk menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara
2. Bertugas di bidang fungsi penyelidikan paling singkat 2 (dua) tahun
3. Mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Berdasarkan ketentuan diatas, maka penulis berpendapat bahwa yang berhak menjadi pejabat penyidik adalah Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu maupun lembaga khusus, seperti Kejaksaan dan KPK yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, yang artinya tindak pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*.²⁰ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana.²¹ Sedangkan secara luas pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang, yang disertai dengan ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²

Beberapa definisi lainnya mengenai tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para ahli berikut ini :

²⁰ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hal. 47

²¹ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 57

²² Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 69

- a. *Moeljatno*, mengemukakan istilah tindak pidana menjadi perbuatan pidana yang artinya “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”²³
- b. *R. Tresna* menyebutkan istilah tindak pidana menjadi peristiwa pidana, yang definisinya adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”²⁴
- c. *Vos* mengemukakan Tindak pidana (delik) adalah *Feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang.²⁵
- d. *Jonkers* merumuskan istilah tindak pidana menjadi peristiwa pidana yang artinya “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtlijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”
- e. *H.J. Van Scharavenjdijk*, merumuskan tindak pidana adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”²⁶

Setelah melihat beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-

²³ Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 71

²⁴ *Ibid*, hal. 72-73

²⁵ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 37

²⁶ Adami Chazawi, *Bagian I, Ob.Cit*, hal 75

Undangan lainnya. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yang dibedakan menjadi dua sudut pandangan yakni: unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis dan unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-Undang.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni: *Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, Schravendijk*.

Menurut *Moeljatno*, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Dari rumusan *R. Tresna* mengemukakan unsur-unsur tindak pidana antara lain:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut pendapat yang dibuat *Vos*, dapat diuraikan beberapa unsur-unsur tindak pidana, yakni:

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan perundang-undangan

Sedangkan menurut *Jonkers* (penganut paham monisme) dapat dicari unsur-unsur tindak pidana, yakni:

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu menurut *Scharavendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika ditarik secara rinci terdapat unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Kelakuan (orang yang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum

3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5. Dipersalahkan/kesalahan

Walaupun rincian dari beberapa pendapat ahli diatas tampak berbeda-beda namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan aturan unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.²⁷

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Secara umum menurut Undang-Undang unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur objektif

Yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, antara lain:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur subjektif

²⁷ Adami Chazawi, *Bagian I, Ob.Cit*, hal. 79-81

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti ditentukan dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁸

Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur-unsur ataupun elemen perbuatan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif²⁹

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan dapat disuap. Tidak bermoral, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun kata *corruptio* itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyuapan.³⁰ Jika berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap, sehingga kata korup dalam kamus Besar Bahasa

²⁸ Evi Hartati, *Op.Cit*, hal. 7

²⁹ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 69

³⁰ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4-5.

Indonesia diartikan sebagai buruk, rusak, atau suka menerima uang sogok, dapat disogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Sementara kata korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³¹

Berdasarkan pengertian korupsi yang telah dikemukakan penulis diatas maka harus mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. *Mohtar Masoed*, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri. Tindak pidana korupsi umumnya merupakan transaksi dua pihak, yaitu pihak yang menduduki jabatan publik dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta. Tindakan yang disebut atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah transaksi di mana satu pihak memberikan sesuatu yang berharga (uang atau aset lain) untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atau keputusan-keputusan pemerintah.

Undang-Undang No. 31, Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 20, Tahun 2001 tentang perubahan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan rumusan apa itu tindak pidana korupsi, namun demikian dalam Undang-Undang ini, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan itu memenuhi 3 bentuk sebagaimana termuat dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 12 mengenai gratifikasi dalam Undang-Undang No 31, Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 20, Tahun 2001 tentang perubahan Tindak Pidana Korupsi.³²

³¹ Abdul Kadir, 2018, *Anomali Korupsi*, Suluh Media, Yogyakarta, hal. 2

³² Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 22 & 30

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa setiap perbuatan tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur berikut ini :

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Setelah mengetahui definisi dan pengertian secara mendalam dari tindak pidana korupsi itu sendiri, maka terdapat jenis-jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31, tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20, tahun 2001 tentang perubahan Tindak Pidana Korupsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan Negara
 1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2)
 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dapat merugikan keuangan negara (Pasal 3)
- b. Suap-menyuap
 1. Menyap pegawai negeri (Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b)
 2. Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (Pasal 13)
 3. Pegawai negeri menerima suap (Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b)
 4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11)
 5. Menyuaup hakim (Pasal 6 ayat 1 huruf a)
 6. Menyuaup advokat (Pasal 6 ayat (1) huruf b)
 7. Hakim dan Advokat menerima suap (Pasal 6 ayat (2))
 8. Hakim menerima suap (Pasal 12 huruf c)
 9. Advokat menerima suap (Pasal 12 huruf d)
- c. Penggelapan dalam jabatan
 1. Pegawai negeri menggelapkan uang atau ,eniarkan penggelapan (Pasal 8)
 2. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9)

3. Pegawai negeri merusak bukti (Pasal 10 huruf a)
4. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf b)
5. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf c)
- d. Pemerasan
 1. Pegawai negeri memeras (Pasal 12 huruf e dan g)
 2. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain (Pasal 12 huruf f)
- e. Perbuatan curang
 1. Pemborong berbuat curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a)
 2. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf b)
 3. Rekanan TNI atau POLRI membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf c)
 4. Pengawas rekanan TNI atau POLRI membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf d)
 5. Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (2))
 6. Pegawai negeri menyerobot tanah milik negara sehingga merugikan orang lain (Pasal 12 huruf h)
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
 1. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (Pasal 12 huruf i)
- g. Gratifikasi
 1. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor ke KPK (Pasal 12 B jo Pasal 12 C)

3. Faktor –Faktor Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Menurut *Abdullah Hehamahua*, berdasarkan kajian dan pengalamannya setidaknya ada delapan (8) penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu:

- a. Sistem penyelenggara Negara yang keliru

Sebagai negara yang baru berkembang, seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi, mulai dari Orde lama, Orde baru sampai Orde reformasi, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap Negara yang baru berkembang, terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen dan teknologi. Konsekuensinya, semuanya didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya, menghasilkan penyebab korupsi.
- b. Kompensasi PNS yang rendah

Negara yang baru berkembang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya. Tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi sehingga secara fisik dan cultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90 % PNS melakukan KKN. Baik berupa waktu, melakukan kegiatan pungli demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi
- c. Pejabat yang serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh system pembangunan seperti mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instan. Lahirlah sikap serakah di mana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.
- d. Law enforcement (penegakan hukum) tidak berjalan

Disebabkan para pejabat yang serakah dan PNSnya KKN karena gaji tidak cukup, maka penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, baik di bidang instansi pemerintah

- maupun lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang. Lahirlah kebiasaan *Plesetan* yaitu kata-kata seperti KUHP (Kasih Uang Habis Perkara)
- e. Hukuman yang ringan kepada koruptor

Hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya, bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan KKN
 - f. Pengawasan yang tidak efektif

Dalam sistem management yang modern selalu ada instrument yang disebut *internal control* yang bersifat *in build* dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal control yang dimaksud tidak berfungsi karena pejabat atau pengawas tersebut ikut melakukan korupsi
 - g. Tidak ada keteladanan pemimpin

Di Indonesia tidak banyak pemimpin yang bisa dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian Negara yang belum berjalan dengan baik bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara juga semakin hancur
 - h. Budaya masyarakat yang Kondusif KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)

Dalam Negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung paternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari seperti mengurus KTP, SIM, PBB, Pendaftaran ke Universitas, Melamar Kerja dan lain-lain. Karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat yang diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah.³³

4. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Adapun dampak dari perbuatan tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dampak pada sistem politik dan hukum

Korupsi jika sudah mencapai kronis, menjamin ancaman untuk penegakan demokrasi dan hambatan dibangunya *good governance*. Demokrasi mempersyaratkan berkerjanya sistem eksekutif, legislatif dan yudikatif secara sinergis, sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- b. Dampak pada kondisi ekonomi

Korupsi menyebabkan pengeluaran keuangan Negara mengalami kebocoran, sehingga berakibat pada inefisiensi dan ketidakadilan ekonomi.
- c. Dampak pada lingkungan

Korupsi memfasilitasi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat berdasarkan kongkalikong antara para politisi di parlemen, para pejabat dipemerintahan dan para pengusaha yang mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sering kali tidak mengindahkan dan bahkan merusak lingkungan.
- d. Dampak dibidang kesehatan

Salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Maka, pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi salah satu prioritas yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Akan tetapi, anggaran kesehatan seringkali tidak

³³ Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 45-

seluruhnya sampai kemasyarakat, karena sebagian disalahgunakan oleh para pengelolanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

e. Dampak dibidang pendidikan

Penggunaan anggaran pendidikan tidak efisien, tidak tepat sasaran, dan menjadi ajang atau objek korupsi. Akibatnya, pendidikan masih tertinggal dari negara-negara maju. Mutu pendidikan sangat rendah. Korupsi menjadi salah satu faktor penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan dan kemajuan suatu bangsa.

f. Dampak pada rasa keadilan

Korupsi menyebabkan kurangnya rasa keadilan. Korupsi berarti menyalahgunakan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan yang sebetulnya bukan menjadi haknya. Hak orang lain, hak rakyat, atau negara, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dan masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan apa-apa yang seharusnya diterima.

g. Dampak psikologis pada masyarakat

Ada 2 (dua) mekanisme psikologis yang bersifat negatif yang dialami oleh masyarakat akibat korupsi. Mekanisme pertama adalah belajar sosial, dalam masyarakat di mana pelaku korupsi tidak mendapatkan hukuman atas apa yang dilakukannya, melainkan justru mendapatkan pujian atau penghormatan karena kekayaan yang diperolehnya melalui hasil korupsi, maka anggota-anggota masyarakat akan meniru perilaku korupsi itu. Kedua, desensitisasi yaitu hilangnya kepekaan moral dan sosial. Jika dalam suatu masyarakat anggota-anggotanya banyak yang melakukan korupsi. Maka kita tidak akan lagi merasa prihatin atau marah terhadap kasus-kasu korupsi yang terjadi disekitar kita, kita anggap biasa.³⁴

5. Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Penyidik Polri, Kejaksaan, dan KPK

a. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g ditegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”³⁵. Berdasarkan penekanan Pasal tersebut, bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana maka Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Ketentuan korupsi yang ditangani oleh penyidik Polri tidak diatur secara efektif dalam Undang-Undang, namun berdasarkan Pasal 11

³⁴ Zainal Abidin Dan A. Gimmy Prathama Siswadi, 2015, *Psikologi Korupsi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 21-24

³⁵ Evi Hartati, *Op.Cit*, hal. 41

UU KPK yang menyebutkan bahwa ketentuan kerugian Negara yang ditangani KPK paling sedikit Rp. 1.000,000.000 (satu miliar rupiah). sehingga dapat di simpulkan Apabila perbuatan korupsi yang merugikan keuangan/perekonomian Negara dibawah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) merupakan kewenangan Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikannya

b. Kejaksaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27, Tahun 1983 mekankan bahwa Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, serta diperjelas lagi dalam Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang No. 16, Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa korupsi merupakan tindak pidana tertentu yang disebut sebagai tindak pidana khusus. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf D tersebut maka secara formil yuridis Kejaksaan mempunyai wewenang sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi.

Ketentuan korupsi yang ditangani oleh kejaksaan tidak secara tegas memiliki batasan dengan yang ditangani kepolisian. Sehingga terdapat kesepakatan antara Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia yaitu berdasarkan Peraturan Bersama Nomor Pol: 2 Tahun 2006 dan Nomor Kep-019/A/JA/03/2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Optimalisasi Koordinasi Dalam Pemberantasan Korupsi. Dalam kesepakatan tersebut diatur mengenai wewenang menangani perkara korupsi diberikan kepada institusi yang lebih dahulu mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap sebuah kasus, dan instansi lainnya berkewajiban memberi bantuan berkaitan dengan data-data tentang kasus tersebut³⁶. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Jaksa

³⁶ Marfuatul Latifah, 2012, *Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, hal. 101

sama halnya dengan kewenangan Polri dalam melakukannya penyidikan, yaitu korupsi yang merugikan keuangan/perekonomian Negara dibawah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam tindak pidana korupsi, disamping Polri dan Kejaksaan yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK). KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional intensif dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.³⁷

Adapun ketentuan korupsi yang ditangani KPK dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 11 UU KPK yang menekankan tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan KPK adalah tindak pidana yang:

- a. Melibatkan penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
- c. Menyangkut kerugian keuangan Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penulis berpendapat bahwa setiap ketentuan korupsi sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK merupakan kewenangan KPK untuk mengungkapnya, dan selain dari pada ketentuan Pasal yang dimaksud, merupakan

³⁷ Epraem Demos Pribadi, 2015, “Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten”, Jurnal Hukum Adma Jaya Yogyakarta, hal. 11

kewenangan Polri dan Jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan setiap perbuatan tindak pidana korupsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian. Batas-batas ini dibuat untuk menghindari penelitian tersebut menjadi mengambang sehingga menjadi terarah. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimanakah Peranan Penyidik Polri dalam mengungkap kasus korupsi di wilayah hukum Polrestabes Medan dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Penyidik Polri dalam mengungkap kasus korupsi di wilayah hukum Polrestabes Medan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini, adalah metode penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.

C. Metode Pendekatan

Adapun metode Pendekatan yang dilakukan bersifat deskriptif, dimana permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini didekati dengan

1. Pendekatan Perundang-undangan, dimana dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan terkait yang berlaku yaitu ; Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi
2. Pendekatan Wawancara yaitu: wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dua pihak atau lebih, pewawancara dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimaksud, dalam hal ini langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat yakni penyidik Tipikor di Polrestabes medan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor POLRESTABES MEDAN yang berlokasi di tengah tengah kota Medan yang beralamat di Jalan Hm Said No. 1, Sidorame Barat I, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa peneliti beralamat di kota medan, tepatnya berada di sekitar lokasi penelitian tersebut yaitu di jalan Gereja Kelurahan Sidorame, kecamatan Medan Perjuangan, sehingga ketika Peneliti melakukan penelitian ke lokasi tersebut dapat menghemat biaya.
2. Bahwa lokasi penelitian tersebut berdekatan dengan Universitas HKBP Nommensen Medan, sehingga apabila dalam melakukan penelitian ke lokasi, peneliti juga tidak ketinggalan dengan mata kuliah yang lain.

E. Bahan Penelitian

Dalam Penelitian ini, bahan yang didapatkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Penyidik TIPIKOR.
2. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi serta buku-buku sebagai pelengkap data primer, data sekunder dan data tersier yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Bahan hukum sekunder mencakup dokumen-dokumen,

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tindak pidana korupsi.

3. Bahan hukum tersier yaitu yang memberi informasi lebih lanjut mengenai data primer dan data skunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan lain-lain.

F. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan study lapangan yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah:

1. Wawancara Langsung

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmiah hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat, wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan, dicatat atau direkam dengan baik.

2. Study Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk Dokumentasi resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah di olah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan.